



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 0537/Pdt.G/2012/PA.Crp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:-

PENGGUGAT, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;-

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-

Pengadilan Agama tersebut;-

Telah membaca berkas perkara;-

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa surat-surat bukti serta mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TETANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 18 Nopember 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup di bawah regiter perkara nomor: 0537/Pdt.G/2012/PA.Crp. tanggal 19 Nopember 2012 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut;-

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 10 Juli 2010 dengan wali nikah Paman Penggugat yang berwakil dengan ayah tiri Penggugat bernama ZA dan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 76/12/VII/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang, tertanggal 12 Juli 2012;-
- 2 Bahwa status pernikahan pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka dan sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan taklik talak;-
- 3 Bahwa selama membina rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di Desa Cugung lalang di rumah orangtua Penggugat selama 3 bulan, setelah itu pisah rumah;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangga telah hidup bersama sebagai suami isteri, namun belum dikaruniai anak;-
- 5 Bahwa setelah akad nikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama 1 bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat jarang memberi nafkah pada Penggugat, dan Tergugat sering meninggalkan Penggugat dengan alasan pergi bekerja namun Tergugat pulang dalam satu bulan hanya dua kali;-
- 6 Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2010, Tergugat pulang bekerja lalu Penggugat meminta uang untuk kebutuhan rumah tangga tapi Tergugat menjawab tidak ada uang, akhirnya Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, sampai pada akhirnya Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orang tua Tergugat;-
- 7 Bahwa sejak Penggugat ditinggalkan Tergugat tidak pernah menerima nafkah dari Tergugat yang sampai sekarang sudah berlangsung 2 tahun lalu;-
- 8 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada melakukan upaya damai;
- 9 Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-
- 10 Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan perkawinan dengan Tergugat dan sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;-
- b. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;-
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-

SUBSIDER:-

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya:-

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap kepersidangan sebagai wakilnya yang sah, meskipun berdasarkan berita acara pemanggilan nomor: 0537/Pdt.G/2012/PA.Crp. tanggal 26 Nopember 2012 dan tanggal 7 Desember 2012 yang dibacakan dipersidangan telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasehatan sudah tidak berhasil, lalu dalam persidangan yang tertutup untuk umum dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang setelah dibacakan gugatan tersebut, atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat tetap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendirian sebagaimana isi gugatannya dengan tambahan penjelasan sebagaimana

termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:-

- 1 Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat PENGGUGAT nomor: 1708026601940001, tanggal 12 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang, yang telah dinazegelen dan bermeterai cukup di Kantor Pos Curup dan telah pula dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Curup, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aselinya ternyata telah sesuai dengan aselinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda kode (bukti P.1);-
- 2 Potokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang Nomor: 76/12/VII/2010, tanggal 12 Juli 2010, yang telah dinazegelen dan bermeterai cukup di Kantor Pos Curup, dan telah pula dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Curup, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aselinya ternyata sesuai dengan aselinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda kode (bukti P.2);-

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula siap dengan mengajukan saksi-saksi di persidangan yang masing-masing mengaku bernama:-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 SAKSI 1, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, atas pertanyaan Majelis Hakim menyampaikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:-

- Bahwa saksi ada hubungan selaku saudara sepupu dengan Penggugat dan saksi hadir pada saat Penggugat melaksanakan akad nikah dengan Tergugat di rumah orangtua Penggugat di Desa Cugung Lalang serta Saksi tahu pada saat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan taklik talak;-
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangga tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Cugung Lalang sampai Tergugat pisah rumah dengan Penggugat ;-
- Bahwa sepengetahuan saksi pada mulanya antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun membina rumah tangga selama lebih kurang 1 bulan, kemudian telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, namun saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, namun menurut keterangan Penggugat disebabkan Tergugat malas bekerja dan tidak memberi nafkah untuk Penggugat;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat telah ditinggalkan pergi oleh Tergugat sejak bulan Oktober 2010 tanpa meninggalkan sesuatu yang dapat dijadikan nafkah untuk Penggugat;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang sudah berlangsung 2 tahun lalu tidak pernah bersatu kembali dalam membina rumah tangga dengan Penggugat dan Tergugat tidak memperdulikan nafkah lagi untuk Penggugat;-
- Bahwa Saksi tidak ada kesanggupan lagi untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat;-

Menimbang, bahwa Penggugat tidak berkeberatan dengan keterangan saksi pertama tersebut;-

2. SAKSI 2, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, atas pertanyaan Majelis Hakim menyampaikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:-

- Bahwa saksi hanya selaku orang dekat dengan Penggugat karena bertetangga, dan kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT, Saksi hadir pada saat Penggugat menikah dengan Tergugat dan Saksi masih ingat pada saat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan taklik talak;-
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangga tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Cugung lalang selama 3 bulan;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi selama 3 bulan Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan Tergugat jarang pulang kerumah;-
- Bahwa Saksi tahu akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang sekarang sudah berlangsung 2 tahun lamanya;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi sewaktu Tergugat pergi tidak meninggalkan sesuatu yang dapat dijadikan nafkah dan selama meninggalkan 2 tahun berturut-turut tidak pula memberi nafkah untuk Penggugat;-
- Bahwa Saksi selaku orang dekat sudah tidak bersedia mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat;-

Menimbang, bahwa Penggugat tidak berkeberatan dengan keterangan saksi kedua tersebut;-

Menimbang, bahwa Penggugat tidak lagi mengajukan suatu tanggapan apapun dan mohon keputusan;-

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka cukup menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara persidangan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;-

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa perkara gugatan cerai ini termasuk bidang perkawinan antara orang-orang beragama Islam maka sesuai maksud ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989, perkara ini termasuk wewenang absolut Pengadilan Agama untuk menyelesaikannya;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa potokapi Kartu Tanda Penduduk, yang telah dinazegelen dan bermeterai cukup dan telah pula dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Curup, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aselinya ternyata telah sesuai dengan aselinya dan telah memenuhi syarat formil dan materil karena itu telah terbukti dengan sempurna Penggugat bertempat tinggal di Desa Cugung Lalang, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang, maka Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Curup telah tepat, karena tempat pengajuan gugatan tersebut termasuk dalam relatif kompetensi Pengadilan Agama Curup sebagaimana dikehendaki maksud ketentuan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah yang telah dinazegelen dan bermeterai cukup dan telah pula dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Curup setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aselinya ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dengan aselinya dan memenuhi syarat formil dan materil, maka terbukti dengan sempurna antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah, karenanya telah terpenuhi maksud ketentuan pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah sama-sama mempunyai kualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;-

Menimbang, bahwa Penggugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap kepersidangan sebagai wakilnya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;-

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan akibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat jarang memberi nafkah dan Tergugat jarang pulang kerumah, Penggugat telah ditinggalkan Tergugat selama 2 tahun berturut-turut mulai sejak tanggal 20 Oktober 2010 hingga sekarang dan Penggugat tidak ridha dengan sikap Tergugat tersebut;--

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah pula mendengar keterangan saksi-saksi di pihak keluarga Penggugat dibawah sumpahnya satu persatu dipersidangan telah menyampaikan keterangan saling bersesuaian dengan alasan gugatan Penggugat, yaitu akibat perselisihan dan pertengkaran gara-gara Tergugat tidak memberi nafkah dan jarang pulang kerumah, lalu Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak Tergugat pisah rumah dengan Penggugat terhitung perkara ini setidaknya-tidaknya sudah 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun secara berturut turut tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, dan Tergugat saat mulai meninggalkan tidak pula meninggalkan sesuatu yang dapat dijadikan nafkah untuk Penggugat serta Tergugat pada saat setelah akad nikah ada mengucapkan taklik talak, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil dan memenuhi batas minimal saksi sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dinilai dapat diterima sebagai pembuktian alasan gugatan Penggugat;-

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta dipersidangan bahwa saat perkara ini diajukan Tergugat setidak-tidaknya sudah 2 tahun berturut-turut telah membiarkan dan tidak memperdulikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan Tergugat ada mengucapkan taklik talak;-

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka terbukti dengan sempurna pelanggaran taklik talak angka 1,2 dan 4 dari Tergugat terhadap Penggugat telah terwujud, dan berdasarkan ketentuan pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hak;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas serta berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat 1 R.Bg. maka gugatan Penggugat harus dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang

Nomor: 7 tahun 1989, maka kepada panitera Pengadilan Agama Curup diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat-

Memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir;-
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-
- 3 Menyatakan syarat pelanggaran taklik talak telah terpenuhi;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)-
- 5 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk menyampaikan salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-
- 6 Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);-

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup di Curup pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2012 Masehi, bersamaan dengan tanggal 29 Muharram 1434 Hijriyah, oleh kami Drs. JONI sebagai hakim ketua majelis, ZAINUL ARIFIN, SH dan A. HAVIZH MARTIUS, S.Ag.,SH. MH. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh hakim ketua majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum didampingi oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh YUSMARNI YUSUF, BA Sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;-

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dto

Drs. JONI

Hakim Anggota,

dto

ZAINUL ARIFIN, SH

Hakim Anggota,

dto

A. HAVIZH MARTIUS, S. Ag, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

dto

YUSMARNI YUSUF, BA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya:

1	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2	Biaya ATK	Rp.	50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp.	150.000,-
4	ATK	Rp.	5.000,-
5	Meterai	Rp.	<u>6.000,-</u>
	J u m l a h	Rp.	241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan

Sesuai dengan aslinya

Panitera,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.AMAN A.YAMIN,SH

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)